



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA
PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa agar lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Bupati Dompus Nomor 17 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penyaluran Keuangan Desa dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Dompu ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Keuangan Desa didalam APBDes dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi untuk masing-masing sumber Pendanaan :
 - a. Dana Desa.
 - b. Alokasi Dana Desa
 - c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten; dan
 - d. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (Pertama) sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh Persen);
dan
 - c. Tahap III (Ketiga) sebesar 20% (dua puluh Persen).
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b. Tahap II (Kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Tahap III (Ketiga) sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. Tahap IV (Keempat) sebesar 10% (sepuluh persen).

- (6) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tahap I (Pertama) sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (7) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 30 Maret 2020


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR : 234